

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 14 Februari 2022,
Saya M. ARIF AMRULLAH sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Sukadana atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 08 Februari 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Mahmudi bin Suyono, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI, RT.001 RW.006, Desa Adi Luhur, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, Sebagai **Tergugat**.

Tentang isi Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 08 Februari 2022 dalam perkara antara :

Juju Jumaroh binti H. Ani Rohani, sebagai **Penggugat**;
melawan

Mahmudi bin Suyono, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Mahmudi bin Suyono**) terhadap Penggugat (**Juju Jumaroh binti H. Ani Rohani**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);


Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disan saya bertemu serta berbicara/~~tidak bertemu~~.....tergugat.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
tergugat.....

Tergugat



Mahmudi bin Suyono

Mengetahui

..... **Desa Adi Luhur**

